

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Virus corona atau covid-19 yang merupakan singkatan dari *Corona Virus Disease 2019* sebagai penyakit yang dapat menyerang saluran pernapasan manusia. Virus corona juga dikatakan sebagai virus yang mematikan yang berasal dan pertama kali muncul di Kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus corona ini telah menyebar cepat ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus covid-19 pada awal bulan Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Kasus tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden Jokowi mengumumkan ada dua orang Indonesia yang positif terjangkit virus corona yaitu perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Pandemi ini telah mempengaruhi berbagai perubahan di sektor sosial, ekonomi, dan kondisi alam. Virus corona ini telah mengubah cara hidup masyarakat di berbagai belahan dunia.

Sejak kasus pertama virus corona diumumkan di Indonesia sampai dengan sekarang kasus positif covid-19 terus mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Berdasarkan dari situs Covid19.go.id update terakhir pada tanggal 27 Januari 2022 kasus di Indonesia yang positif mencapai 4.309.270 orang. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi secara langsung sehingga tingkat penyebaran covid-19 semakin pesat. Direktur Jenderal WHO (*World Health Organization*) atau Organisasi Kesehatan Dunia menghimbau ke seluruh negara

agar terus waspada dalam menghadapi penyebaran virus corona ini. WHO (*World Health Organization*) juga menghimbau setiap negara harus siap dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran covid-19 ini.

Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan yang bisa dikatakan sebagai virus yang membahayakan seluruh masyarakat. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi pada bagian paru-paru yang berat, dan bisa menyebabkan kematian. Virus yang bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), bayi, anak-anak, dan orang dewasa termasuk juga ibu hamil dan ibu menyusui.

Manusia merupakan faktor kunci keberhasilan dari suatu pembangunan. Manusia yang berkualitas adalah manusia yang mempunyai derajat kesehatan yang prima, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya pembangunan kesehatan. Tidak ada manusia yang mampu menjalankan segala aktivitasnya jika dalam kondisi tidak sehat. Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 4 menjelaskan bahwa Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Pemerintah Indonesia menetapkan virus corona atau covid-19 sebagai bencana nasional dengan ditandatangani Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional oleh Presiden Republik Indonesia pada 13 April 2020. Keputusan ini diambil oleh Presiden Joko Widodo karena jumlah angka positif di Indonesia semakin meningkat. Pandemi yang tidak hanya berdampak pada

kesehatan manusia saja, namun juga berdampak pada bidang yang lainnya seperti bidang sosial, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang pariwisata, dan lain-lain.

Pemerintah Indonesia sedang berupaya meminimalisir dampak adanya virus corona yang ada di Indonesia tersebut dengan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diharapkan mampu mengurangi adanya resiko penularan covid-19. Kebijakan Pemerintah Indonesia lainnya yang dimulai dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), PPKM Darurat, hingga PPKM Level yang telah diterapkan untuk menekan laju penularan covid-19 di Indonesia.

Dalam (Muhyiddin, 2021), pada tanggal 28 Mei 2020, Pemerintah Pusat juga telah mengambil kebijakan bahwa Indonesia tengah menuju masa kenormalan baru atau era new normal. Artinya, sejak tanggal itu masyarakat Indonesia diminta oleh pemerintah untuk hidup berdampingan dengan covid-19. Masa new normal memiliki tatanan hidup dimana masyarakat Indonesia diperbolehkan untuk melakukan segala kegiatan dan aktivitasnya sebagaimana biasanya namun hanya untuk melakukan segala kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang sifatnya penting dan yang terpenting harus menerapkan protokol kesehatan.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan untuk memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan penyebaran serta pengendalian covid-19 di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Instruksi Presiden tersebut tertuang dalam Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum

Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan sosialisasi dan memperketat segala kegiatan dan aktivitas masyarakat di luar rumah.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memasuki fase yang sama dengan daerah lain. Kesadaran dan kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan merupakan salah satu cara untuk menekan perkembangan penyebaran virus ini. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung selaku ketua satuan tugas penanganan covid-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 15 Februari 2021 telah menyampaikan surat nomor 440/0083.a/BPBD yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkaitan dengan langkah dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 ini. Dalam menanggulangi dan memutus mata rantai penyebaran covid-19 tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Peran masyarakat untuk menjaga jarak, tetap tinggal di rumah, menghindari kerumunan, serta melaksanakan protokol kesehatan menjadi penentu keberhasilan dalam mengakhiri covid-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Peraturan yang dibuat masing-masing kepala daerah wajib memuat sanksi terhadap adanya pelanggaran penerapan protokol kesehatan. Sanksi yang berlaku bagi pelanggaran yang dilakukan perorangan, pelaku usaha, penyelenggara, pengelola, penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum. Sanksi dapat berupa teguran secara lisan atau teguran secara tertulis, denda administratif, hingga penghentian dan penutupan sementara penyelenggaraan usaha. Adanya keterlibatan TNI/Polri dan Satpol PP yang difungsikan dalam menegakkan aturan di lapangan.

Pemerintah Daerah merumuskan sanksi pelanggaran sesuai kearifan lokal dengan payung hukum Instruksi Presiden dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan kebijakan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Suatu kewajiban masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya masyarakat Kota Pangkalpinang untuk harus mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penularan covid-19 dengan cara menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun atau cairan anti septik (*hand sanitizer*), menjaga jarak fisik, dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan suhu tubuh diatas 37,5 derajat celcius, dan selalu menerapkan hidup bersih dan sehat.

Kota Pangkalpinang adalah salah satu kota di Indonesia yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyebaran virus corona di kota-kota besar di Indonesia termasuk Kota Pangkalpinang. Untuk menangani penyebaran di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Beberapa implementasi kebijakan pusat telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menangani virus corona khususnya Kota Pangkalpinang.

Tabel 1.1
Data Informasi Covid-19 Kota Pangkalpinang

NO.	HARI/TANGGAL	TERKONFIRMASI /Orang	SEMBUH /Orang	PERAWATAN /Orang	MENINGGAL /Orang
1.	Sabtu, 01 Jan 2022	13.640	13.338	4	298
2.	Senin, 10 Jan 2022	13.640	13.342	0	298
3.	Jumat, 20 Jan 2022	13.642	13.342	2	298
4.	Minggu, 30 Jan 2022	13.659	13.342	19	298
5.	Selasa, 01 Feb 2022	13.664	13.343	23	298
6.	Kamis, 10 Feb 2022	13.896	13.366	232	298
7.	Minggu, 20 Feb 2022	14.662	13.525	836	301
8.	Senin, 28 Feb 2022	15.575	13.813	1.460	302
9.	Rabu, 02 Mar 2022	15.852	13.909	1.641	302
10.	Kamis, 10 Mar 2022	17.024	15.023	1.692	309
11.	Minggu, 20 Mar 2022	17.452	16.399	741	312
12.	Rabu, 30 Mar 2022	17.593	17.109	171	313
13.	Senin, 04 Apr 2022	17.626	17.230	83	313
14.	Jumat, 08 Apr 2022	17.639	17.299	27	313

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang & Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang (Instagram @diskominfo_pgk)

Berdasarkan data informasi covid-19 Kota Pangkalpinang, masih terdapat banyak kasus terkonfirmasi gejala covid-19 di Kota Pangkalpinang dan masih adanya penyebaran covid-19 di Kota Pangkalpinang. Masyarakat Kota Pangkalpinang harus disiplin menerapkan protokol kesehatan, menghindari keramaian serta mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak perlu. Tetap menjaga pola hidup sehat, makan makanan yang sehat, olahraga, dan istirahat yang cukup

serta selalu berpikir positif agar dapat menekan terjadinya penyebaran covid-19 di Kota Pangkalpinang.

Walikota Pangkalpinang Maulan Akil (Molen) menyatakan, ada empat skala prioritas Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam penanganan covid-19, empat poin tersebut yang menjadi skala prioritas yakni masyarakat harus menjaga kesehatan dengan berolahraga, makan makanan bergizi, menghilangkan stres, dan secara rohani menjalankan ibadah dengan tenang. Masih terjadinya lonjakan adanya kasus positif dan juga banyaknya orang yang sembuh dari penularan covid-19. Pemerintah Kota Pangkalpinang terus berupaya untuk melakukan pencegahan terjadinya penyebaran virus corona. Walikota Pangkalpinang H. Maulan Akilil bersama forkopimda melakukan edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan covid-19 kepada pedagang yang ada di pasar pagi Kota Pangkalpinang.

Walikota Pangkalpinang berpesan agar para pedagang dan pembeli untuk tetap mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak aman untuk memutuskan mata rantai penyebaran covid-19 di Kota Pangkalpinang, karena sampai saat ini kondisi belum normal. Walikota Pangkalpinang juga memberikan masker secara gratis dan secara langsung kepada pedagang dan masyarakat. Pemerintah Kota Pangkalpinang sedang fokus dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi covid-19. Kegiatan yang akan terus rutin dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama stakeholder terkait agar menciptakan kondusifitas serta kenyamanan di masyarakat Kota Pangkalpinang untuk menyongsong tatanan kehidupan baru, agar kegiatan ekonomi masyarakat

tetap berjalan normal namun tetap menerapkan dan menjalankan protokol kesehatan covid-19.

Untuk menjamin kepastian hukum dan efektifitas pelaksanaan protokol kesehatan di Kota Pangkalpinang, Walikota Pangkalpinang juga mengeluarkan kebijakan dalam penanganan covid-19 di Kota Pangkalpinang yaitu Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dan Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, perlu adanya pengaturan mengenai penerapan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan mengacu kepada Peraturan Walikota Pangkalpinang 54 Tahun 2020, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau kerja sosial membersihkan fasilitas umum atau hukuman lainnya dan denda administratif paling sedikit Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Denda administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini merupakan pendapatan daerah. Pengenaan sanksi administratif harus disertai dengan pemberian Surat Tanda Bukti Pelanggaran dan Ketetapan Denda Administratif (STBP-KDA).

Berdasarkan observasi awal ditemukan masalah pada standar dan sasaran kebijakan, dimana sasaran suatu kebijakan belum optimal sampai kepada masyarakat dan kurang adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam menekan penyebaran covid-19. Permasalahan kedua pada lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang meliputi kondisi sosial

masyarakat, dimana masih terdapat masyarakat yang masih berkerumun di tempat-tempat publik, seperti tempat perbelanjaan, tempat wisata, dan warung kopi. Masyarakat yang berkerumun di tempat-tempat publik tersebut kebanyakan tidak menggunakan masker dan tidak menerapkan protokol kesehatan.

Adanya peraturan pemerintah dalam penanganan covid-19 tersebut dimaksudkan sebagai dasar kewajiban penerapan protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif dalam rangka menekan penyebaran covid-19 di Kota Pangkalpinang. Adanya Peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Pangkalpinang juga bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan segala kegiatan dan aktivitasnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dengan mengangkat judul **“Implementasi Kebijakan Program Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Pangkalpinang”**.

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan bagian penting di dalam sebuah penelitian. Fokus penelitian sebagai pusat konsentrasi terhadap tujuan dari suatu penelitian. Fokus penelitian bermanfaat terhadap pembatasan objek pada penelitian yang diangkat dan bermanfaat agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang ada di lapangan. Maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada Implementasi Kebijakan Program Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Pangkalpinang.

1.3. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Pangkalpinang?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pengimplementasian kebijakan Program Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Pangkalpinang?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Pangkalpinang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pengimplementasian kebijakan Program Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Pangkalpinang.

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Program Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Pangkalpinang. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia kerja, khususnya dalam pengimplementasian suatu kebijakan.
2. Secara praktis, kegunaannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah rujukan yang lebih konkrit apabila penulis berkecimpung langsung dalam dunia kerja, khususnya dalam pengambilan keputusan dan pengimplementasian

suatu kebijakan. Manfaat bagi penulis, penulis juga mengetahui tahapan dan proses dari Implementasi Kebijakan Program Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kota Pangkalpinang.

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat mengenai proses pelaksanaan implementasi kebijakan program penanganan covid-19. Masyarakat juga dapat lebih berpartisipasi dalam upaya mentaati pengimplementasian kebijakan dalam penanganan covid-19 di Kota Pangkalpinang.
- c. Bagi instansi pemerintahan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam program penanganan covid-19 sesuai dengan kebijakannya.